

Pemikiran usul fikih Imam Syafi'i sebuah pendektan epistemologi

Agus Supriyanto

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20250822&lokasi=lokal>

Abstrak

Usul fikih, yang merupakan metodologi perumusan fikih atau hukum Islam, disusun secara konseptual dan sistematis pertama kali oleh Imam Syafi'i. Dalam proses perumusan usul fikihnya itu, Al-Syafi'i melakukan sintesis terhadap dua pemikiran usul fikih sebelumnya yang dikuasai kedua-duanya dengan baik : pemikiran yang bercorak rasional (ahl al-ra'y) yang diinstitusikan oleh Imam Abu Hanifah, dan pemikiran yang bercorak tradisional (ahl al-hadits) yang dimotori oleh Imam Malik. Metodologi ilmiah yang berhasil disusun Al-Syafi'i tersebut kemudian diikuti dan digunakan tidak saja oleh para ilmuwan hukum Islam, tetapi juga digunakan dalam disiplin ilmu keislaman lain, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu logika (nawadhir), ilmu bahasa dan sastra Arab, dan sebagainya.. Ini dikarenakan apa yang telah berhasil dibangun Al-Syafi'i tersebut merupakan kerangka epistemologis yang bersifat dasar yang bisa digunakan secara umum. Selain berhasil menyusun metodologi perumusan fikih, Al-Syafi'i juga berhasil mengklasifikasi sumber hukum Islam yang tersusun secara hirarkis, yaitu : Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijmak, dan Qiyas. Dua sumber hukum pertama masuk kategori wahyu (divine revelation), sementara dua sumber hukum berikutnya masuk kategori akal (human reason). Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa Al-Syafi'i telah berhasil mengintegrasikan atau mensintesis wahyu di satu sisi, dan akal di sisi lain. Hanya saja, akal ditempatkan Al-Syafi'i di bawah wahyu, yang kehebasannya diatasi dan digunakan hanya sekadar untuk mengokohkan wahyu. Ini bisa dibuktikan terutama oleh pandangannya yang menganggap qiyas sebagai salah-salunya metode ijtihad, dan menolak metode lain yang relatif memberikan ruang yang lebih luas bagi akal, seperti istihsan (preferensi juristik) dan istislah (kemaslahatan juristik). Pemikiran penting lain, yang juga dibangun pertama kali oleh Al-Syafi'i, yang kemudian dijadikan referensi penting dalam perumusan metode ilmiah dalam disiplin ilmu-ilmu keislaman, adalah upayanya melahirkan konsep al-bayan. Al-bayan (secara harfiah berarti 'penjelas'), yang diuraikannya dalam karya usul fikihnya yang begitu monumental, Al-Risalah, pada awalnya memang merupakan analisis tekstual (kebahasaan) sebagai upaya metodis memahami Al-Qur'an. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, al-bayan digunakan sebagai kerangka epistemologis dan metode ilmiah tidak saja bagi ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga ilmu pengetahuan pada umumnya, terutama ilmu sosial, budaya, dan humaniora.